

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan lokasi yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dipaparkan dalam bab ini adalah tentang tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, sebagaimana berikut:

##### **1. Paparan data lokasi penelitian**

###### **a. Letak dan Kondisi Fisik Desa Lenteng Barat**

Desa Lenteng Barat merupakan salah satu wilayah Desa yang ada di Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Lenteng Barat terletak di Kecamatan Lenteng kabupaten Sumenep yang berjarak kurang lebih 11,3 Km dari ibu kota kabupaten Sumenep. Lenteng Barat merupakan salah satu dari 20 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lenteng, di antaranya : Banaresep Barat, Banaresep Timur, Billapora Renna, Cangkreng, Daramista, Ellak Daya, Ellak Laok, Jambu, Kambingan Barat, Lembung Barat, Lembung Timur, Lenteng Barat, Lenteng Timur, Medelan, Moncek Barat, Moncek Tengah, Moncek Timur, Pore, Sendir, dan Desa Tarogan.

Desa Lenteng Barat dari segi luasnya sekitar 1.760,004 Ha yang terbagi menjadi Perumahan dan Pekarangan 606,708 Ha, Sawah 860,189 Ha, Tegal 260,00 Ha dan lain-lain 10,075 Ha. Berdasarkan letak wilayah,

Desa Lenteng Barat terletak di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Ellak Laok, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Lembung, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Keddu, dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah Desa Lenteng Timur, sedangkan Desa Ellak Daya masih terletak di sebelah utaranya Desa Ellak Laok. Letak geografis Kecamatan Lenteng termasuk dataran rendah yang terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan persawahan. Sebagian kecil dibagian utara merupakan perbukitan dengan ketinggian hingga 300 meter diatas permukaan air laut.<sup>1</sup>

Struktur pemerintahan Desa Lenteng Barat sama halnya dengan desa lainnya, yang terdiri dari Kepala Desa sebagai Kepala pemerintahan desa yang dibantu dengan perangkat Desa lainnya dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Desa Lenteng Barat mempunyai sepuluh Dusun, setiap Dusun mempunyai struktur pemerintahan di bawah kendali Kepala Dusun dan Kepala Dusun di bawah kendali Kepala Desa dalam menjalankan tugas. Adapun nama-nama Dusun Lenteng Barat, sebagai berikut:

- 1) Dusun Trebung
- 2) Dusun Padanan
- 3) Dusun Gunung Malang I
- 4) Dusun Gunung Malang II
- 5) Dusun Jambu Monyet I

---

<sup>1</sup> Halili, selaku Sekretaris Desa, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Desember 2021).

- 6) Dusun Jambu Monyet II
- 7) Dusun Angsanah I
- 8) Dusun Angsanah II
- 9) Dusun Bindung I
- 10) Dusun Bindung II.<sup>2</sup>

**b. Kondisi Demografi Desa Lenteng Barat**

Dari kondisi demografi, Desa Lenteng Barat berjumlah sebanyak 10.404 penduduk, yang terdiri dari laki-laki 5.022 jiwa, perempuan 5.382 jiwa, anak-anak 1.875 jiwa, remaja 1.446 jiwa, dewasa 1.967 jiwa, dan lansia terdiri dari 5.116 jiwa.<sup>3</sup> Sedangkan kalau secara geografis Desa Lenteng Barat yang wilayahnya berupa dataran tanah, agraris tanah yang relatif luas sehingga cocok dijadikan sawah dan lahan pertanian. Maka secara otomatis usaha produktif yang dimiliki oleh masyarakat Lenteng Barat adalah mayoritas sebagai petani. Adapun data-data nya berdasarkan pekerjaan dan penghasilan masyarakat Lenteng Barat lebih jelasnya ada di tabel sebagai berikut:

Penduduk Berdasarkan Pekerjaan							
Petani	Nelayan	Pedangan	Pegawai	TNI/POLRI	Wiraswasta	Buruh	Dilain
4.351	0	1.530	0	0	1.202	0	

<sup>2</sup> Afan Afandi, selaku Kepala Desa Lenteng Barat, *wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 20 Desember 2021).

<sup>3</sup> Buku Register Penduduk Desa Lenteng Barat di Bulan Desember 2021

Penduduk Berdasarkan Penghasilan					
< 1 Juta	1 sd 3 Juta	3 sd 5 juta	5 sd 7 juta	7 sd 10 juta	10 > keatas
5.000	5.404	-	-	-	-

Adapun infrastruktur masyarakat Lenteng Barat menggunakan sumber energi dari sumur dan sungai, dan kepemilikannya ada yang milik pribadi dan juga kadang menyambungkan ke tetangga yang memiliki sumur tersebut.<sup>4</sup> Juga masyarakat Desa Lenteng Barat adalah masyarakat yang memegang teguh asas kekeluargaan dan suka tolong menolong, bergotong royong, menjaga kultur dengan baik, bekerja sama dalam menjalankan kehidupan pertanian ataupun hal lainnya, seperti halnya terlihat saat masyarakat gotong royong dalam memperbaiki salah satu rumah warga atau dalam membangun rumah tetangga beserta saat membersihkan desa dan lembaga sosial lainnya. Keberadaan Desa Lenteng Barat yang terletak di bagian barat Kecamatan Lenteng sehingga terdapat dusun-dusun yang terletak di tengah-tengah pedesaan sehingga memerlukan alat bantu transportasi yang cukup untuk mengakses keperluan-keperluan

---

<sup>4</sup> Buku Register Penduduk Desa Lenteng Barat menurut pekerjaannya di Bulan Desember 2021

yang dibutuhkan di pusat kota, dan juga terdapat dusun yang terletak di pinggir jalur akses Kecamatan Lenteng ke Kecamatan Ganding beserta didukung jalur transportasi yang lancar. Terkadang ada sebagian mobilitas warga Desa Lenteng Barat relatif minim yang akhirnya berpengaruh terhadap kondisi ekonominya, dan ketergantungan terhadap pertanian membuat warga Desa Lenteng Barat paruh waktu bekerja di sawah dan ladang. Hasil pertanian yang bagus berpengaruh terhadap kondisi ekonomi warga Desa Lenteng Barat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Lenteng Barat relatif minim yang masih membutuhkan pembangunan ekonomi dan desa beserta jangkauan pemerintah.<sup>5</sup>

Masyarakat yang ada di Desa Lenteng Barat semuanya beragama Islam. Rutinitas-rutinitas mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang suka berorganisasi, dimana terdapat berbagai macam kelompok rutinitas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lenteng Barat, seperti tahlilan, yasinan, hadrah bulanan, dan fatayat.

## **2. Paparan Data**

### **a. Alasan Yang Melatar Belakangi Terjadinya Tukar Tambah Tanah Wakaf Masjid Miftahun di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Dalam pelaksanaan wakaf yang sudah terjadi dari sejak awal peradaban islam orang islam memang secara sukarela menyerahkan harta bendanya untuk

---

<sup>5</sup> Halili, selaku Sekretaris Desa, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 20 Desember 2021).

kepentingan bersama dalam perjuangan islam. Dalam rangka mencapai fungsi wakaf, benda wakaf hanya bisa diperuntukan untuk sarana ibadah, pendidikan madrasah, sarana kesehatan, dan semua hal yang berkaitan dengan perjuangan islam. Penukaran wakaf pada dasarnya tidak diperbolehkan sebagaimana Mazhab Syafi'i dan Maliki yang sangat menekankan pada keabadian wakaf. Bahkan hukum asal perubahan wakaf atau pengalih benda wakaf dalam Undang-Undang di Indonesia memang dilarang, baik peruntukan ataupun statusnya. Dalam KHI Pasal 225 menyebutkan bahwa benda yang telah diwakafkan tidak bisa dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang di maksud dalam ikrar wakaf.<sup>6</sup> Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perundang-undangan memberikan peluang diperbolehkannya melaksanakan perubahan wakaf, juga sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan menjual atau menukar benda wakaf dan menggantinya dengan tanah lain karena tanah wakaf tersebut tidak bisa memberikan mnfaat secara maksimal kepada masyarakat, seperti terlalu kecilnya tanah yang akan dibangun masjid untuk jamaah yang memiliki jumlah besar sehingga harus mencari tanah yang lebih luas, jenis wakaf yang ditukarkan baik yang berupa tanah wakaf persawahan atau tanah perkebunan. Adanya alasan-alasan tukar tambah tanah wakaf masjid Mistahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, muncul karena beberapa pertimbangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Imam selaku ahli waris dan Nadzir masjid Miftahul sebagai berikut:

“Alasan saya menukar tanah wakaf itu karena tanah wakaf yang semula kurang strategis untuk ditempati pembangunan masjid, serta letaknya jauh

---

<sup>6</sup> Pasal 225 Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Islam

dari jangkauan masyarakat Desa Lenteng Barat tersebut. Saya dan Nadzir yang lainnya menemukan tanah lain yang lebih strategis. Tukar tambah tanah ini dilakukan agar niatan amal jariyah nenek moyang saya untuk diwakafkan ke masjid bermanfaat semaksimal mungkin, maka dari itu saya menukarkan tanah wakaf itu dengan tanah lain yang lebih strategis”<sup>7</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alasan ahli waris melaksanakan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep itu karena tanah wakaf yang semula kurang strategis untuk membangun masjid bagi jamaah yang sangat banyak, maka tanah wakaf itu ditukarkan dengan tanah lain yang lebih besar manfaatnya karena luasnya dan letaknya nyaman untuk dijadikan masjid, dari pada tanah wakaf yang pertama kali. Penukaran tanah wakaf itu dilaksanakan oleh ahli waris dan para nadzir masjid melihat manfaatnya lebih besar seperti halnya nyamannya beribadah masyarakat karena mudah di jangkau. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga terjadi penukaran wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Dan alasan lain dari ahli waris tanah wakaf tersebut bertujuan agar niatan amal jariyahnya berjalan dengan sangat baik, di sisi lain wakaf sebagai amal jariyah yang akan terus mengalir dan akan bernilai ibadah apabila wakaf dipergunakan sesuai fungsinya. Oleh karena itu jika benda wakaf memiliki kelemahan, rusak, atau tidak memenuhi fungsi seperti tujuan semula, maka harus dicarikan jalan keluar agar benda wakaf itu bisa berfungsi. Dan apabila ditukarkan dengan tanah lain akan mendatangkan kebaikan juga berjalannya dengan fungsinya maka tidak jarang benda wakaf itu mengalami

---

<sup>7</sup> Imam, selaku ahli waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

perubahan atas dasar kemaslahatan umat. Sebagaimana yang dikatakan Bapak Imam sebagai berikut:

“Tukar menukar yang diwakafkan ke masjid secara saling ikhlas, akan sama-sama mendapatkan amalan jariyah”.<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda karena telah sudi mewakafkan sebagian tanahnya untuk kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Harta benda wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan seorang Nadzir, maka Bapak Imam selaku ahli waris tanah wakaf dan Nadzir merupakan orang yang paling bertanggungjawab pada benda wakaf yang sudah menjadi tugas pokoknya. Penukaran tanah wakaf masjid di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tersebut tidak sembarang dilakukan, sebab hal itu memang karena alasan tanahnya yang tidak strategis ataupun terlalu kecil untuk kebutuhan masyarakat sekitar, dan letaknya yang sangat jauh untuk dijangkau masyarakat Lenteng Barat, dengan alasan-alasan itu pihak masjid dan Nadzir sepakat untuk menukar tanah wakaf dengan tanah lain yang lebih luas, seperti hasil wawancara kepada Bapak Dasuki selaku salah satu Nadzir masjid sebagai berikut:

“Tanah yang diwakafkan itu memang rencana dari awal mau ditukar dengan tanah lain, namun kami selaku pihak Nadzir butuh waktu lama untuk mimikirkan dan memilih tanah mana yang akan dijadikan masjid, seiring bejalannya waktu kami menemukan tanah lain yang lebih strategis untuk ditempati pembangunan masjid, dengan konsekwensi pihak panitia masjid/Nadzir harus memberikan uang tambahan kepada pemilik tanah lain

---

<sup>8</sup> Imam, selaku ahli waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

karena tanah yang akan ditukarkan itu lebih luas daripada tanah wakaf tersebut”<sup>9</sup>

Dari wawancara di Atas dapat disimpulkan bahwa rencana penurakan tanah wakaf memang sudah direncanakan dari hari-hari sebelumnya. Perencanaan tersebut dilaksanakan cukup lama karena masih ada beberapa keluarga dari pemilik tanah lain (Bapak Ahyani) tidak setuju dengan penukaran tanah wakaf itu. Tapi setelah melaksanakan musyawarah bersama tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak, bahwa penukaran tanah wakaf itu akan dilaksanakan dengan ketentuan adanya penambahan uang kepada pemilik tanah lain sebagai ganti dari tanahnya yang lebih luas.

Adanya penambahan uang sebagai ganti dari tanah wakaf tersebut selain karena permintaan pemilik tanah lain, tetapi juga diberikan tambahan uang semata-mata karena ucapan terimakasih kepada bapak Ahyani (pemilik tanah lain) karena sudah memberikan izin dan bersedia untuk menukar tanah miliknya yang pasti lebih luas dari pada tanah wakaf tersebut. Pengungkapan sedana tentang alasan terjadinya tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul yang disampaikan oleh Masri selaku salah satu warga sekitar Bapak Imam sebagai berikut:

“Bahwa pada dasarnya penukaran tanah wakaf majid Miftahul di Desa Lenteng Barat itu dilakukan guna untuk memperluas area masjid yang akan dibangun agar lebih besar dan luas, kemudian bisa menampung banyak masyarakat yang ingin beribadah di masjid tersebut, dan juga mempermudah masyarakat untuk beribadah ke masjid yang pada awalnya jarang ada masjid di pemukiman pedesaan”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dasuki, selaku Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 22 Januari 2022).

<sup>10</sup> Masri, selaku Tetangga Bapak Imam, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 22 Januari 2022).

Pengungkapan senada yang disampaikan bapak murtawi, beliau juga merasakan adanya kenyamanan saat melaksanakan ibadah di masjid tersebut, seperti hasil wawancara sebagai berikut:

“Sebelum ada masjid itu saya setiap hari memang istiqomah melaksanakan ibadah sholat berjemaah tapi karean sebelum itu tidak ada masjid yang dekat, saya hanya berjemaah di tempat kecil seperti halnya musholla. Akan tetapi setelah ada masjid tersebut saya merasa sangat nyaman karena letak tempatnya juga tidak jauh dari rumahnya saya”.<sup>11</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep didasarkan karena adanya manfaat yang lebih besar dari pada tanah wakaf yang semula. Serta kondisinya yang sangat nyaman dan kondusif, bisa menampung banyak jamaahnya, sehingga kemanfaatan tersebut bisa dilihat dari kemakmuran masyarakat sekitar. Tanah wakaf yang sebelumnya itu juga tidak sesuai dalam menjalankan aktifitas warga, sehingga saya selaku tetangga Bapak Imam juga membolehkan adanya tukar tambah tanah wakaf tersebut dengan tanah lain yang lebih besar manfaatnya. Perbandingan tanah wakaf semula dan tanah lain yang dijadikan penukaran tanah wakaf adalah tempat yang semula sangat jauh dari rumah warga sehingga sangat berkemungkinan kalau tetap dijadikan masjid maka warga yang akan beribadah di sana sangatlah sedikit. Sedangkan tanah lain (yang menjadi penukaran tanah wakaf) sangatlah dekat dan kondusif untuk dijangkau masyarakat sekitar, khususnya masyarakat pedesaan Lenteng Barat, juga sifatnya lebih nyaman untuk dijadikan beribadah sehari-hari.

---

<sup>11</sup> Murtawi, selaku warga masyarakat Lenteng Barat, *Wawancara tidak langsung*, (16 April 2022).

**b. Pelaksanaan Tukar Tambah Tanah Wakaf Masjid Miftahul di  
Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

Pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf sudah terjadi bebarapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2018 dan untuk pembangunan masjid nya memerlukan 1 tahun, barulah masjid tersebut dapat dipakai bagi masyarakat sekitarnya. Wakaf sebagai amalan jariah maka wakaf tentu lebih besar pahalanya serta manfaatnya, baik untuk wakif dan masyarakat sekitar yang menggunakannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tukar tambah tanah wakaf yang dilaksanakan oleh salah satu masyarakat Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep, bahwa kejadian penukaran wakaf tersebut terjadi pada tahun 2018 tersebut terjadi antara Bapak Imam dan Bapak Ahyani. Sebagaimana hasil dari wawancara berikut.

Proses perwakafan tanah itu pada awalnya milik nenek moyang sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Imam:

“Awalnya tanah wakaf itu adalah tanah milik nenek moyang saya yang bernama bapak Juhri yang mau diwakafkan untuk dijadikan masjid, tapi seiring bertambahnya umur bapak juhri sampai meninggal dunia tanah wakaf itu belum juga dijadikan bangunan masjid karena beberapa faktor yang masih menjadi pertimbangan. Kemudian tanah wakaf itu saya yang mengkoordinir dan tidak lupa saya juga membentuk para Nadzir untuk membantu dan mengurus masjid yang akan dilaksanakan pembangunannya.”<sup>12</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada awalnya tanah wakaf masjid yang berada di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep itu adalah milik Nenek moyang Bapak Imam yang bertujuan dibangun

---

<sup>12</sup> Imam, selaku Ahli waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

masjid di atasnya. Akan tetapi masjid itu tidak langsung dibangun disebabkan luas tanahnya kurang besar. Kemudian setelah Bapak Juhri meninggalkan dunia maka Bapak Imam lah yang mengelola tanah wakaf tersebut, agar tanah yang diwakafkan itu dimanfaatkan sebagai masjid yang berada dilingkungan Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Sebelum masjid itu dibangun, Bapak Imam juga membentuk kepengurusan masjid atau bisa disebut juga dengan Nadzir masjid yang terdiri dari beberapa orang yang merupakan orang-orang terpercaya yang diberikan tugas untuk menjalankan kemakmuran dan kenyamanan masjid tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bapak Imam beserta para Nadzir bermusyawarah untuk membangunkan masjid di atas tanah wakaf tersebut, akan tetapi melihat tanahnya yang kurang luas dan letaknya jauh dari jangkauan masyarakat, Bapak Imam dan Bapak Dasuki berinisiatif untuk menukarkan tanah wakaf dengan tanah lain yang lebih luas dan dekat dengan lingkungan masyarakat tersebut. seperti hasil wawancara berikut:

“Tanah yang diwakafkan itu memang rencana dari awal mau ditukar dengan tanah lain, namun kami selaku pihak Nadzir butuh waktu lama untuk mimikirkan dan memilih tanah mana yang akan dijadikan masjid, seiring bejalannya waktu kami menemukan tanah lain yang lebih strategis untuk ditempati pembangunan masjid, dengan konsekwensi pihak panitia masjid/Nadzir harus memberikan uang tambahan kepada pemilik tanah lain karena tanah yang akan ditukarkan itu lebih luas daripada tanah wakaf tersebut”<sup>13</sup>

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para Nadzir bersepakat untuk membangunkan masjid di tanah lain yang bukan tanah wakaf semula. Oleh sebab itu, Nadzir berinisiatif untuk membangun masjid secara cepat, akan tetapi

---

<sup>13</sup> Imam dan Dasuki, selaku Ahli Waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

dari banyaknya kendala masjid itu selesai selama 1 tahun lebih untuk bisa ditempati secara sempurna bagi masyarakat yang berada di desa Lenteng Barat kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Tanah wakaf yang berada di desa Lenteng Barat memiliki luas 895 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Trebung dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara tanah milik Bapak Jah
- 2) Sebelah selatan tanah milik Ibu Hema
- 3) Sebelah timur tanah milik Bapak Surahi
- 4) Sebelah barat tanah milik Bapak Ahmadi <sup>14</sup>

Dalam praktik tersebut kedua belah pihak sudah melakukan musyawarah baik Nadzir ataupun pemilik tanah lain itu terkait dengan transaksi penukaran tanah wakaf, serta pengambilan keputusan juga dilakukan bersama sehingga menghasilkan keputusan diberikan izin untuk menukar tanah wakaf dengan persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama. Pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf tersebut dilaksanakan tanah wakaf masjid Miftahun di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep juga dibenarkan oleh Bapak Ahyani (Pemilik tanah lain), sebagaimana hasil dari wawancara berikut:

“Iya, memang benar tanah wakaf Bapak Juhri itu ditukarkan dengan tanah saya yang berjarak 500 meter dari tanah wakaf tersebut, pihak Nazdir sebelumnya bermusyawarah dengan saya bahwa mereka akan menukarkan tanahnya dengan tanah saya yang memiliki luas 1.450 m<sup>2</sup>, dengan syarat saya meminta tambahan uang lebih atas keluasan tanah saya, dan kami sudah sepakat untuk menukarnya”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Imam, selaku Ahli Waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

<sup>15</sup> Ahyani, selaku pemilik tanah lain, *Wawancara langsung*, (Lenteng, 23 Januari 2022).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep dilaksanakan oleh Bapak Imam dengan salah satu warga sekitar yang bernama Bapak Juhri, yang berjarak sekitar 500 meter dari jarak tanah wakaf semula, sehingga tanah wakaf yang dijadikan masjid sekarang bisa tembus ke pemukiman warga, dengan kata lain jaraknya tidak terlalu jauh dari pedesaannya. Proses penukaran tanah tersebut tidak cukup lama karena setelah melakukan musyawarah bersama, di sana sudah tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa penukaran tanah wakaf itu akan disetujui dengan ketentuan adanya penambahan uang yang harus ditambah oleh panitia masjid guna mendapatkan izin menukarkan tanah nya dengan pemilik tanah lain.

Adanya penambahan uang sebagai ganti dari tanah wakaf tersebut selain karena permintaan pemilik tanah lain (Bapak Ahyani), akan tetapi juga diberikan tambahan uang semata-mata karena ucapan terimakasih kepada bapak Ahyani karena sudah memberikan izin dan bersedia untuk menukar tanah miliknya yang pasti lebih luas dari pada tanah wakaf tersebut. Namun di sisi lain, Bapak Imam sudah lupa berapa nominal uang yang diberikan kepada pemilik tanah lain itu, seperti hasil wawancara berikut:

“Saya beserta Nadzir yang lainnya memberikan tambahan uang kepada Bapak Ahyani sewaktu kami akan menukarkan tanahnya dengan tanah wakaf ini, tetapi saya juga sudah lupa berapa nominal uang tersebut, hanya seingat saya hanya memberikan uang tidak begitu banyak dan tidak sesuai dengan standar harga tanah pada waktu itu, karena pemilik tanah lain tersebut juga ingin sedikit ada nilai amalan jariyahnya”.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Imam, selaku Ahli Waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep Bapak Imam tidak ingat jelas berapa nominal uang yang diberikan pada Bapak Juhri, akan tetapi seingat beliau tidak begitu banyak memberikan uang dan tidak se mahal tanah pada waktu itu, sebab kata Bapak Juhri juga ingin mendapatkan amalan jariyah dengan tanah yang sudah ditukarkan tersebut. Meski dari awal wakif tidak menyebutkan dalam ikrar wakaf bahwa tanah wakaf sewaktu-waktu boleh ditukarkan di kemudian hari, namun Bapak Juhri beserta Keluarganya sudah Sepakat menukarkan tanahnya dengan tanah wakaf yang lebih sempit.

Bapak Musfik selaku warga di sekitar pemilik tanah lain (Bapak Ahyani), juga mengungkapkan bahwa memang benar beberapa tahun yang lalu Bapak Ahyani menukarkan tanahnya dengan tanah lain dan saya diminta menjadi saksi dalam proses tukar tambah tanah wakaf yang dilakukan, seperti hasil wawancara berikut;

“Saya memang mengetahui bahwa Bapak Ahyani menukarkan tanahnya dengan tanah wakaf milik Bapak Imam, dan meminta uang tambahan sebagai ganti karena tanah miliknya lebih luas daripada tanah wakafnya, akan tetapi tukar tambah tanah wakaf masjid itu Nadzir tidak dilaporkan ke KUA setempat, sehingga persetujuannya hanya diciptakan oleh musyawarah secara kekeluargaan”.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa memang benar adanya Bapak Ahyani meminta uang tambahan kepada Bapak Imam sebagai ganti dari tanah miliknya yang lebih luas. Akan tetapi dalam pelaksanaan tukar tambah

---

<sup>17</sup> Musfik, selaku Tetangga Bapak Ahyani, *Wawancara langsung*, (Lenteng, 23 Januari 2022).

tanah masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tersebut Nadzir tidak mengajukan permohonan penukaran tanah wakaf ke Menteri Agama melalui kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Lenteng. Mereka hanya melakukukan secara kekeluargaan semata. Pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sudah ditetapkan, diantaranya Nadzir harus mengajukan pemohonan ke KUA, persetujuan dari Menteri Agama, namun dalam kenyataannya yang terjadi di lapangan pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf Masjid Miftahul belum sepenuhnya dilaksnakan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam hal ini tukar tambah yang terjadi di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tidak meminta persetujuan ataupun melaporkan ke KUA setempat, penukaran itu hanya dilakukan atas persetujuan dari hasil musyawarah antara para Nazdir dan pemilik tanah lain, dan tidak lupa lagi meminta saran kepada ulama atau tokoh agama kecamatan, berdasarkan hal itu dirasa cukup untuk pelaksanaan penukaran tanah tersebut.

Seperti yang disebut di atas bahwa persoalan tukar tambah tanah wakaf itu juga dikonfirmasi kepada K. Hakiki selaku salah satu tokoh agama yang ada di Desa Lenteng Barat, dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Wakaf sebagai amal jariyah harus terus menerus digunakan dzatnya, agar manfaatnya juga terus berjalan. Maka jika saat ini ada istilah tukar tanah wakaf boleh saja dilakukan asalkan demi kemaslahatan bersama dan menyangkut banyak orang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membolehkan perbuatan yang lebih baik, apalagi demi kebaikan. Meskipun Ulama’ Syafi’iyah melarang perbuatan itu. Perkembangan zaman akan menuntut fiqh berkembang sesuai zamannya, meski di satu sisi mayoritas madzhab yang dianut masyarakat pada umumnya adalah madzhab Imam Syafi’i, akan tetapi ketika ada ketidaksesuaian dengan masanya untuk dipraktikan

di masa sekarang, maka boleh menganut madzhab lain yang dianggap lebih sesuai dengan topik sekarang”.<sup>18</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tukar tambah tanah wakaf masjid di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, menurut beliau tukar tambah tanah wakaf itu terjadi karena beberapa alasan, meskipun para ulama’ berbeda pendapat dalam mengatasinya, tapi hukum sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi masing-masing. Selama tukar tambah tanah wakaf itu dilaksanakan untuk menjaga kelestarian dan kemaslahatan bersama maka hukumnya boleh. Landasan yang dijadikan masyarakat Lenteng Barat tentang tukar tambah tanah tersebut berlandaskan pada Madzhab yang membolehkan tukar tambah tanah wakaf.

Bapak Sholeh sebagai salah satu Nadzir masjid juga mengatakan:

“Sebelumnya kami semua (Nadzir) memang tidak pernah mengetahui tentang dilarangnya penukaran tanah wakaf, tetapi menurut saya pribadi bahwa menukarkan tanah wakaf untuk kepentingan bersama seperti halnya boleh saja, asalkan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam”.<sup>19</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa para Nadzir masjid juga sudah mengetahui tentang tukar tambah tanah tersebut, dan menurut pendapatnya itu membolehkan karena pelaksanaan tersebut dilaksanakan demi kepentingan bersama, asalkan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Bapak Imam juga menambahkan jawabannya, Seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Saya menukarkan tanah wakaf dengan tanah lain, bukan sembarang menukarkan akan tetapi kalau seandainya saya tidak menukarkan dengan tanah lain maka tanah wakaf itu tidak akan dibangun masjid, dengan kata

---

<sup>18</sup> K. Hakiki, selaku tokoh Agama Lenteng Barat, *Wawancara Langsung*, (Lenteng Barat, 25 Januari 2022).

<sup>19</sup> Sholeh, selaku Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

lain tanah itu akan disiakan-siakan adanya, karena di sisi lain tanahnya memang terlalu kecil untuk dibangun masjid bagi masyarakat yang sangat banyak ini. Terlebih lagi mungkin akan berakibat kurang maksimalnya pembangunan masjid dan kenyamanan warga setempat dalam menjalankan aktifitas ibadahnya, terlebih lagi wakaf itu diwakafkan untuk umum bukan untuk pribadi ataupun orang-orang tertentu”.<sup>20</sup>

Pendapat senada yang diungkapkan ibu Masri selaku salah satu tetangganya sebagai berikut :

“Selama itu dimanfaatkan untuk kepentingan agama seperti pembangunan masjid, maka bagi saya tidak ada masalah dalam penukaran tanah wakaf itu”.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat karena jika tidak dilakukan tukar menukar tanah wakaf tersebut maka berakibat tanah wakaf disia-siakan adanya. Memang benar adanya tanahnya terlalu kecil untuk dijadikan masjid bagi masyarakat yang begitu banyak itu. Terlebih lagi mungkin akan berakibat kurang maksimalnya pembangunan masjid serta kenyamanan warga dalam melaksanakan aktifitas ibadahnya.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengumpulkan beberapa data kemudian memaparkannya sesuai yang diperoleh dilapangan, baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan tentang tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumep, maka peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian penelitian, sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Imam, selaku Ahli Waris dan Nadzir, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

<sup>21</sup> Masri, selaku tetangga Bapak Imam, *Wawancara langsung*, (Lenteng Barat, 19 Januari 2022).

**1. Alasan Yang Melatar Belakangi Terjadinya Pelaksanaan Tukar Tambah Tanah Wakaf Masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.**

- a. Tukar tambah tanah wakaf tersebut dikarenakan beberapa alasan, di antaranya karena tanah wakaf kurang strategis dan kurang luas untuk di bangun masjid bagi masyarakat Lenteng Barat yang cukup banyak. Serta di sana jarang ada masjid di pemukiman warga desa.
- b. Tanah wakaf yang ditukar itu karena tanah pengganti manfaatnya lebih besar dari pada tanah wakaf semula. Serta lebih luas untuk menampung banyak jamaah.
- c. Lingkungannya lebih nyaman dan strategis.
- d. Alasan lainnya adalah karena tanah wakaf semula jauh dari pemukiman warga sehingga warga dikhawatirkan sedikit yang akan datang ke masjid tersebut, berbeda dengan tanah yang kedua sifatnya lebih nyaman dan dekat dari pemukiman warga khususnya warga pedesaan., sehingga masyarakat mersa lebih dekat menuju masjid tanpa memerlukan waktu yang lama, dan tidak merasa capek dalam menunaikan ibadah berjemaah dengan khusu' di masjid Miftahul tersebut.

**2. Pelaksanaan Tukar Tambah Tanah Masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.**

- 1) Pelaksanaan tukar tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep terjadi pada tahun 2018 yang

lalu, dan untuk pembangunan masjid memerlukan waktu sekitar 1 tahun lebih, barulah bisa ditempati beribadah secara sempurna.

- 2) Dari segi ukuran, tanah wakaf awal memiliki luas 895 m<sup>2</sup>, sedangkan tanah wakaf itu ditukarkan dengan tanah Bapak Ahyani yang memiliki luas 1.450 m<sup>2</sup>, dan memiliki jarak kurang lebih 500 Meter dari tanah wakaf yang semula.
- 3) Adanya penambahan uang atas perbedaan luas tanah tersebut.
- 4) Wakaf masjid Miftahul yang ada di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep itu termasuk Wakaf Khairi disebabkan karena masjid tersebut khusus umum bukan pribadi ataupun orang-orang tertentu.

Adapun beberapa penjelasan di atas merupakan data-data yang peneliti temukan di lapangan melalui wawancara dan observasi di tempat berlangsungnya pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf, tepatnya di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

### **C. Pembahasan**

Dalam pembahasan peneliti mengkaji hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, untuk pembahasan selengkapnya bisa dilihat sebagai berikut:

- 1. Alasan Yang Mempengaruhi Terjadinya Tukar Tambah Tanah Wakaf Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.**

Dalam pembahasan peneliti mengkaji temuan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, untuk pembahasan selengkapnya bisa dilihat sebagai berikut:

Agama Islam selalu memperbolehkan seluruh umatnya dalam melakukan berbagai transaksi muamalah, seperti tukar menukar tanah wakaf. Seperti halnya tanah wakaf masjid Miftahul yang terjadi di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep bahwa tujuan wakif adalah untuk kepentingan umum yaitu khusus agar dibangun masjid. Tujuan wakaf tersebut Nadzir harus melaksanakannya sesuai dengan tujuannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan sang wakif, bahwa dalam realita yang ada tanah wakaf tersebut ditukarkan dengan tanah lain.

Dalam tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ahli waris serta Nadzir memiliki beberapa alasan terkait pelaksanaan tukar tanah wakaf tersebut. Pertama, karena tanah wakaf kurang strategis dan kurang luas untuk di bangun masjid bagi masyarakat Lenteng Barat yang cukup banyak. Kedua, karena manfaat yang lebih besar. Para Nadzir mempertimbangkan menukar tanah wakaf didasarkan karena adanya manfaat yang lebih besar, dari pada memanfaatkan tanah wakaf yang semula. Ketiga, karena tanah wakaf semula jauh dari pemukiman warga sehingga warga dipastikan akan sedikit yang datang ke masjid tersebut, berbeda dengan tanah yang kedua suasananya lebih

nyaman dan dekat dari pemukiman warga khususnya warga pedesaan Lenteng Barat.

Sejak dulu perubahan benda wakaf sering terjadi dan menimbulkan kontravensinsial perdebatan para ulama', seperti pendapat Imam Syafi'i sangat melarang adanya tukar menukar tanah wakaf, hampir sama pendapat Imam Maliki yang sangat mencegah adanya tukar menukar benda wakaf.<sup>22</sup> Sedangkan Madzhab Hanafiyah membolehkan adanya tukar tambah tanah wakaf. Lansadan kebijakannya adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi. Selama tukar tambah tanah wakaf itu dilaksanakan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat kekekalan wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang di maksud syarat "abadi" menurutnya adalah bukan mengenai bentuk barangnya saja, akan tetapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.

Dalam kaidah dijelaskan juga bahwa jika perbuatan itu dilakukan karena kemaslahan bersama dan menimbulkan kemudharatan maka hukumnya dibolehkan. Sebagaimana dalam kaidah fikih di bawah ini:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: kemudharatan itu membolehkan sesuatu yang diharamkan.

وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَوْسِيعُ الْمَسْجِدِ مِنَ الطَّرِيقِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ

---

<sup>22</sup> Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Kitab Fathul Mu'in Jilid III, (Surabaya: Darul Ulum, T.T), 76.

الضَّرَرِ وَلَوْ ضَاقَ الْمَسْجِدُ عَنِ الْمُصَلِّينَ وَكَانَتْ جَانِبُهُ أَرْضاً مَمْلُوكَةً لِشَخْصٍ  
جَازَ أَخْذَهَا مِنْهُ بِالْقَيْمَةِ وَلَوْ بِالْإِكْرَاهِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ الْعَامِّ

Berdasarkan kaidah di atas bahwa kemudharatan membolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang. Penukaran tanah wakaf yang diharamkan oleh Madzhab Syafi'i namun dikarenakan adanya alasan demi kemaslahatan bersama maka dibolehkan tanah wakaf masjid yang ditukarkan oleh Nadzir dengan tanah lain yang lebih banyak manfaatnya. Seperti yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep tersebut.

Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam pasal 49, 50 dan pasal 51 sebagai berikut:

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
- b. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - 2) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf.

3) Penukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Maka analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan narasumber di atas, maka penukaran tanah wakaf di Desa Lenteng Barat sudah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dalam pasal 49 ayat 2b dan c, yaitu Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf dan penukaran tersebut dilaksanakan untuk keperluan keagamaan dan kemaslahatan bersama.

Menurut fiqh Islam pada dasarnya penukaran tanah wakaf memang tidak diperbolehkan, kecuali tanah wakaf itu tidak lagi ada manfaatnya sesuai dengan tujuan semula. Dalam fiqh juga dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara', maksudnya adalah memberikan kemanfaatan dan menghindari berbagai hal yang bisa merugikan. Mengingat wakaf di sebut dengan sedekah jariyah, dimana hal itu merupakan amalan yang paling mudah untuk mendapatkan aliran pahalanya bahkan manfaatnya bisa dirasakan berkelanjutan, sedangkan orang yang mengamalkannya akan mendapat pahala sepanjang sedekahnya masih bermanfaat bagi orang lain, akan tetapi sedekah jariyah di sini dalam perolehan pahala tidak membutuhkan respont dari orang lain. Jika orang senang mengikuti kita maka akan mendapat tambahan pahala, dan

sebaliknya jika tidak ada, maka tetap mendapatkan pahala, seperti halnya tanah wakaf yang dibangun untuk masjid.

Madzhab Syafi'iyah menjelaskan bahwa *istibdal* dilarang secara mutlak. Di dalam kitab Fath al-Mu'in dijelaskan bahwa sesungguhnya harta atau benda wakaf tidak bisa dijual walaupun sudah rusak, contohnya sebuah tanah yang dibangun masjid telah rusak dan sekiranya sudah tidak mungkin untuk dibangun lagi, maka masjid tersebut tetap tidak dapat dijual atau ditukarkan dengan hal lain, sebab masih ada kemungkinan bisa ditempati untuk shalat ataupun i'tikaf di dalamnya.<sup>23</sup> Dan selama wakaf memiliki manfaat walaupun sedikit maka hukumnya tidak boleh dijual, itulah menurut menurut madzhab Syafi'iyah.

Berbeda dengan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan Hambaliyah yang cenderung mempermudah memberikan izin untuk melakukan penukaran wakaf tersebut. Mereka berpendapat bahwa apabila kita melarang penukaran status wakaf, sedangkan ada alasan kuat untuk masalah tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Akibatnya, benda wakaf tidak bisa dipertahankan lagi manfaatnya. Hukum *istibdal* menurut perspektif madzhab Hanafiyah, hukumnya boleh saja. Landasan hukumnya adalah demi menjaga manfaat wakaf abadi dan kemaslahatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa tukar tambah tanah wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ibn Abdul Aziz, *Kitab Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul Jawahir, TT), 87

sudah sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang manfaat yang lebih besar, para Nadzir dan tokoh agama setempat dalam pandangannya tentang penukaran tanah wakaf adalah lebih mendahulukan prinsip manfaat dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, tukar menukar tanah wakaf yang dirasakan perlu ditukarkan dengan tanah yang lainnya karena melihat lebih besarnya manfaat dan adanya unsur kemaslahatan bagi manusia banyak, bukan keperluan dan unsur kemaslahatan pribadi, maka tukar menukar tanah wakaf dengan tanah lain yang lebih banyak manfaatnya yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep adalah diperbolehkan, berdasarkan pendapat Abu Hanifah yang membolehkannya adanya tukar menukar tanah wakaf tersebut.

## **2. Pelaksanaan Tukar Tambah Tanah Wakaf Masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.**

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Desa Lenteng Barat kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep bahwa pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid miftahun bebar-benar terjadi penukaran tanah wakaf dengan tanah milik orang lain, tepatnya pada tahun 2018 yang lalu. Dalam tukar tambah tanah wakaf ini yang memiliki luas 895 m<sup>2</sup> ditukarkan dengan tanah lain yang memiliki luas 1.450 m<sup>2</sup>. Melihat dari alasan-alasan yang di dapatkan dari wawancara bahwa Nadzir dan semua pihak melaksanakannya karena mempunyai beberapa alasan, salah satunya terlalu kecilnya tanah untuk di jadikan masjid bagi penduduk desa yang sangat banyak, jauh dari

pemukiman warga dan sebagainya. Selain itu dalam pelaksanaan tukar tambah tanah itu masih ada penamban uang di dalamnya.

Wakaf sebagai amalan jariyah juga wakaf merupakan ibadah yang mempunyai beberapa aspek, yaitu aspek *ubudiyyah* dan *ijtima'iyah*. Yang di maksud *ubudiyyah* di sini adalah wakaf sebagai sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan aspek *ijtima'iyah* adalah wakaf sebagai bentuk tanggungjawab dan kepedulian sosial kepada orang lain, serta perwujudan keadilan dalam Islam. Wakaf terlebih lagi merupakan amalan jariyah yang meskipun orangnya sudah meninggal pahala akan terus mengalir, seperti perbuatan wakaf. Sesuai hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Dari Abu Khurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: yaitu sadaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak Sholeh yang mendoakan orang tuanya. (H.R. Muslim: 5/73)”.<sup>24</sup>

Dari hadist di atas, bisa disimpulkan bahwa amalan jariyah adalah amalan paling mudah untuk mendapatkan pahala jariyah, pahala yang berkelanjutan, dan orang yang mengamalkannya akan mendapat pahala selama sedekahnya masih bermanfaat bagi orang lain. Seperti mewakafkan tanah agar bisa dibangun masjid di atasnya.

---

<sup>24</sup> Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Ringkasan Shohih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2003), 702.

Seperti tanah wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep bahwa tujuan wakif adalah untuk kepentingan umum yaitu khusus agar dibangun masjid. Tujuan wakaf tersebut Nadzir harus melaksankannya sesuai dengan tujuannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mengalami perubahan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan sang wakif, bahwa dalam realita yang ada tanah wakaf tersebut ditukarkan dengan tanah lain.

Perubahan benda wakaf sering terjadi dan menimbulkan kontravensinsial perdebatan para ulama', seperti pendapat Imam Syafi'i sangat melarang adanya tukar menukar tanah wakaf, hampir sama pendapat Imam Maliki yang sangat mencegah adanya tukar menukar benda wakaf. serta juga dijelaskan dalam kitab As-Syarqawi juz II sebagai berikut;

وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَنَا وَإِنْ خَرِبَ, خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ, وَصُورَتُهُ  
عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَحَلُّ قَدْ آلَ إِلَى السُّفُوطِ فَيُبَدَّلُ بِمَحَلٍّ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ  
حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ

Artinya: Tidak boleh mengganti benda wakaf menurut Imam Syafi'i meskipun telah rusak, lain dengan pendapat Imam Hanafi, misalkan penggantian benda wakaf ada tempat yang akan runtuh maka boleh diganti di tempat lain yang lebih bagus sesudah adanya putusan Hakim yang menganggap keabsahannya. Dan tidak boleh merubah keadaannya.<sup>25</sup>

Juga dijelaskan dalam salah satu dalil ulama' Hanafiyyah yang menyatakan kebolehan menukar tanah wakaf ke tempat lain dengan syarat

---

<sup>25</sup> Syekh Abdullah al-Syarqawi, *Kitab Hasyiyatus Syarqawi*, (Singapura Jeddah: Haromain, tt), 178.

tanah pengganti lebih baik dari tanah wakaf semula, dan tanah yang diwakafkan sudah sampai pada kerusakan, maka hukumnya boleh ditukarkan, sebagaimana dalil dalam kitab al-Mughni wa Syarhu al-Kabir ‘ala al-Matan al-Muqna fi fiqhi Ahmad bin Hambal, juz VI di bawah ini:

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا خَرَبَ وَتَعَطَّلَتْ مِمَّا فَعِيَهُ كَدَارٍ إِنْهَدَ مَتُّ  
أَوْ أَرْضٍ خَرَبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتًا وَلَمْ تُمَكِّنْ عِمَارَتَهَا أَوْ مَسْجِدٍ إِنْتَقَلَ أَهْلُ  
الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمَكِّنْ  
تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَسَعَّبَ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمَكِّنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ  
بَعْضِهِ إِلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ.

Artinya: Dan keseluruhan yang demikian itu bahwa wakaf yang sudah rusak dan kurang berfungsi seperti runtuh atau tanah yang rusak dan kembali menjadi mati dan tidak mungkin menghidupkan kembali, atau masjid yang ditinggalakan oleh penghuni kampung, dan tidak digunakan lagi untuk shalat atau terlalu sempit dan mungkin lagi diperluas atau memakmurkannya kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual sebagiannya atau membangun sisi yang tertinggal dan jika memungkinkan boleh menjual semuanya.

Dari hadist-hadist di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat imam Syafi'i sangat melarang tentang penukaran wakaf, sedangkan menurut Imam Hanafi dan Hambali serta ulama' Hanafiyah membolehkan adanya tukar menukar tanah wakaf dengan kebijakan karena menjaga manfaat wakaf agar bisa dipergunakan kembali. Tukar menukar tanah wakaf bisa dilakukan dengan cara menukar tanah dengan tanah lainnya, baik tanah itu

dijual terlebih dahulu lalu diganti dengan benda lainnya, ataupun dengan cara dipindahkan lokasinya. Meski pada dasarnya wakaf seharusnya mengikuti yang diajarkan Nabi lalu dicontohkan Umar bin Khattab serta beberapa sahabat Nabi lainnya yang sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi itu sendiri.

Melihat pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep kalau mengacu pada pendapat Imam Syafi'i yang melarang keras pengalihan ataupun penukaran tanah wakaf dalam kondisi apapun, baik benda itu rusak ataupun tidak bisa diambil manfaatnya lagi bahwa memang transaksi tukar tambah tanah wakaf tersebut tidak sah, karena tanah wakaf yang biasanya dibangun masjid ditukarkan dengan tanah lain yang anggapannya lebih strategis dan lebih luas lahan tanahnya. Sedangkan kalau mengacu pada pendapat Imam Hanafi membolehkan penukaran wakaf yang semata-mata demi kepentingan umum yakni peluasan masjid untuk menampung banyak masyarakat di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Melihat pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf tersebut yang dilakukan oleh para Nadzir dan pemilik tanah lain dengan mengadakan musyawarah dan perjanjian di mana pemilik tanah lain meminta tambahan uang karena tanahnya yang lebih luas dan ketentuan tersebut disepakati bersama sehingga jika dilihat dari hukum syariat bahwa transaksi tukar tambah tanah wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menjadi sah.

Dalam pelaksanaan wakaf maka Nadzir sangat berperan dalam berjalannya roda kemanfaatan benda-benda wakaf. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa Nadzir mempunyai posisi yang paling sentral dalam menghasilkan kemanfaatan bagi kemaslahatan umat atas benda-beda wakaf yang diamanahkannya. Pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sudah benar dengan berlandaskan pendapat Abu Hanifah. Sedangkan wakif dalam mewakafkan tanahnya sudah sesuai dengan syarat mauquf ‘aliah, di antaranya yaitu :

1. Pada umumnya tujuan dari wakaf harus untuk ibadah, sekurang-kurangnya merupakan hal-hal yang dibolehkan (mubah) menurut ajaran agama islam.
2. Tujuan dari wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah.
3. Sebagai sarana pendidikan, kesehatan, kemajuan dan perkembangan ekonomi.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas sekiranya bisa simpulkan bahwa cara yang digunakan wakif sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini maka Nadzir yang akan mengurus dan menyelesaikan semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan wakaf. Meskipun tujuan dari tukar menukar wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat tersebut digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi dalam tukar tambah tanah wakaf ditinjau dari hukum Islam bahwa tanah wakaf

---

<sup>26</sup> Ahmad Azhar Bashir, *Hukum Islam Tentang Ijarah, Wakaf, Syirkah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 10.

tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 mengungkapkan bahwa tanah wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, dihibahkan, disita, diwariskan, dijual, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan dalam 40 (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang sudah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) berdasarkan peraturan perundang-undangnya yang berlaku, juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Akan tetapi pelaksanaan tersebut hanya bisa dilakukan sesudah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI (Badan Wakaf Indonesia), dan benda penukar mempunyai sertifikat atau bukti kepemilikan sah (peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006).<sup>27</sup> Dan yang terjadi di Desa Lenteng Barat bahwa Nadzir tidak melaporkan kepada KUA setempat untuk ditindak lanjuti.

Terkait dengan tanah wakaf masjid Miftahul yang ada di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep tersebut diwakafkan untuk kepentingan umum yaitu untuk didirikan sebuah masjid di pedesaan agar warga masyarakat di sana tidak terlalu jauh untuk melakukan sholat jamaah ke masjid. Tukar tambah tanah wakaf tersebut dikarenakan beberapa alasan yang sudah dijelaskan di atas. Peneliti juga sudah melakukan wawancara kepada yang bersangkutan yaitu Bapak Imam

---

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49.

(selaku cucu dari bapak yang mewakafkan tanahnya) mengatakan bahwa “ Kalau seandainya saya tidak menukarkan dengan tanah lain maka tanah wakaf itu tidak akan dibangun masjid, dengan kata lain tanah itu akan disiakan-siakan adanya, karena di sisi lain tanahnya memang terlalu kecil untuk dibangun masjid bagi masyarakat yang sangat banyak ini. Terlebih lagi mungkin akan berakibat kurang maksimalnya pembangunan masjid tersebut”. Dan masih ada lagi hal yang menjadi pertimbangan terkait tukar tambah tanah wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang satu sisi sangat ingin mensegerakan adanya masjid, di sisi lain tukar tambah wakaf tidak adanya izin sebagaimana yang tertera dalam hukum Islam ataupun Undang-Undang perwakafan.

Alasan-alasan yang diungkapkan oleh beberapa informan yang terkait dengan penukaran tersebut, tanah wakaf sudah tidak bisa diproduktifkan lagi dan hasil pembangunan masjid pun akan kurang dinikmati oleh masyarakat setempat karena luasnya lahan tanah wakaf yang kurang strategis. Dengan diadakan penelitian baik dari administrasi ataupun dilapangan bahwa tanah wakaf di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep yang luasnya kurang lebih 897 m<sup>2</sup> sah untuk ditukarkan dengan tanah lain 1.450 m<sup>2</sup>. Jika dilihat dari luas tanah penukar wakaf akan lebih menguntungkan untuk ditukarkan demi kemaslahatan masjid dan demi kebaikan masyarakat bersama.

Memanfaatkan benda-benda wakaf berarti menggunakannya untuk diambil manfaatnya demi kemaslahatan umum. Apabila suatu hari

dilakukan perubahan ataupun penukaran wakaf seperti menjual, menukar dengan benda lain, atau memindahkan ke tempat lain, para ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah terkesan sangat berhati-hati bahkan mereka cenderung tidak membolehkan praktik tersebut. Karena dasar wakaf menurutnya bersifat abadi. Berbeda dengan halnya ulama' Hanafiyah yang terkesan mempermudah izin melaksanakan praktek tersebut, karena mereka mengungkapkan bahwa seandainya apabila kita melarang penukaran wakaf, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan wakaf. Sedangkan ulama' Hambaliyah berada di antara dua pendapat di atas. Akan tetapi berbeda dengan masalah tukar tambah tanah wakaf masjid, tiga madzhab ulama' tidak memperbolehkan sedangkan ulama' Hanafi memperbolehkan tukar tambah tanah wakaf masjid dengan beberapa dalil.

Pendapat ulama' Syafi'i dan Maliki juga senada dengan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf yang diwakafkan tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Namun terdapat pengecualian dari ketentuan pasal 40 huruf f (ditukar) tersebut dijelaskan dalam pasal 41 bahwa " pengalihan harta benda wakaf bisa dilaksanakan apabila digunakan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'ah".

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perubahan status atau tukar menukar tanah wakaf diatur dalam buku III Bab IV pasal 225 ayat 1 dan 2 menjelaskan pada dasarnya benda yang sudah diwakafkan tidak boleh dilakukan perubahan lain daripada yang di maksud dalam ikrar wakaf.

Sedangkan secara nash memang tidak ada yang sharih yang melarang dan memperbolehkan adanya tukar tambah tanah wakaf sehingga menimbulkan berbagai pandangan hukum dari para mujtahid fikih yang berbeda-beda. Meskipun pada dasarnya membolehkan, tapi perlu dengan beberapa ketentuan. Dan yang terjadi pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep ini dikarenakan faktor tempat tanah wakaf yang diwakafkan kurang strategis untuk dibangun masjid, meskipun sang pemilik tanah lain itu meminta tambahan uang sebagai ganti dari tanah miliknya yang lebih strategis.

Penukaran tanah wakaf yang ada di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep memang diawali dari inisiatif para panitia masjid untuk menukarnya dengan tanah lain untuk dibangun masjid. Para panitia masjid lebih mengacu pada pendapat Imam Hanafi dan Hambali yang membolehkan adanya penukaran tanah wakaf selama demi kemaslahatan bersama. Akan tetapi alasan-alasan itu tidaklah kuat, karena para panitia (Nadzir) juga tidak mengacu pada UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Sehingga apabila dihubungkan dengan tukar tambah tanah wakaf masjid Miftahul di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten

Sumenep dari berdasarkan pendapat-pendapat ulama', bahwa hukum dasarnya tidak boleh, akan tetapi karena ada alasan yang lebih bermanfaat maka tanah wakaf yang sempit itu ditukarkan dengan yang lebih luas. Maka hukumnya menjadi boleh berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan kaidah usul fikih dan Undang-Undang wakaf. Akan tetapi dalam proses pelaksanaan tukar tambah tanah wakaf yang terjadi di Desa Lenteng Barat itu tidak memenuhi prosedur Undang-Undang Wakaf yaitu para Nadzir masjid tidak mengurusnya ke KUA setempat perihal penukarannya.